

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN – BENCANA ALAM – MITIGASI – KESIAPSIAGAAN
– DARURAT 112

2025

SE BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 124/SE/2025, 2 HLM.

SURAT EDARAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TENTANG KESIAPSIAGAAN JAJARAN APARATUR DAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa menyikapi situasi dan kondisi terkini terkait potensi bencana
(seperti banjir rob, kebakaran, dan cuaca ekstrem) di wilayah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, serta untuk memberikan rasa aman
kepada masyarakat, diperlukan langkah-langkah antisipasi yang
terkoordinasi.

- Bahwa surat edaran ini bertujuan untuk menginstruksikan kesiapsiagaan
seluruh jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam melakukan
mitigasi dan penanganan dini terhadap potensi bencana.
- Dalam Surat Edaran ini disampaikan instruksi sebagai berikut:
 1. Langkah Antisipasi: Melakukan pemeriksaan lingkungan
pemukiman/homestay/resort, memastikan keamanan kelistrikan dan
tempat pembakaran ikan (barbeque), memonitor kondisi cuaca, serta
memeriksa kelaikan transportasi laut.
 2. Layanan Darurat: Segera menghubungi Nomor Telepon Darurat 112
apabila melihat atau mengalami kejadian bencana.
 3. Peran Aparatur: Aparat wajib berinteraksi dengan warga untuk
memberikan rasa aman, edukasi gotong royong, dan perlindungan
diri.
 4. Pelaporan: Lurah wajib melaporkan perkembangan mitigasi bencana
secara berkala kepada Camat dan Bupati.
 5. Ikhtiar Spiritual: Mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk
melakukan doa/mujahadah bersama memohon perlindungan
keselamatan.

CATATAN : - Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025.